#### Standar Pelayanan Publik BURSA KERJA KHUSUS (BKK)

NO		URAIAN
NO 1.	KOMPONEN Persyaratan	URAIAN  1. Pemohon mengajukan permohonan kepada kadis Transnaker Kab. Konut  2. Sekretariat memproses surat masuk  3. Fotokopi surat izin pendirian / surat izin  4. Fotokopi Keputusan pembentukan BKK  5. SK TIM pengelola BKK oleh Kepala SMK, PT, LPK  6. Struktur Organisasi BKK  7. Keterangan sarana dan Prasarana atau penjelasan tentang sarana kantor untuk melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja  8. Rencana penyaluran tenaga kerja selama 1 tahun kedepan  9. Pas foto 3x4 berwarna (2 lembar) penanggung jawab BKK  10. Fotokopi KTP penanggung jawab BKK
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol> <li>Pemohon mengajukan permohonan kepada kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten konawe utara</li> <li>sekretaris memproses surat</li> <li>disposisi kadis untuk di distribusikan kebidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja (penlat)</li> <li>perintah kepada kasi perluasan kesempatan kerja penempatan tenaga kerja untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>kasi p2tk dan ptk menyerahkan kepada petugas pengantar kerja untuk diteliti berkas syarat dan meregistrasi/mencatat</li> <li>petugas pengantar kerja membuat rekomendasi penerbitan/penolakan penerbitan tanda daftar BKK</li> <li>penerbitan tanda daftar BKK disampaikan kepada kasi PKK dan PTK/Kabid P2TK untuk diparaf dan diteruskan ke kadis nakertrans untuk di tanda tangan</li> <li>pemohon menerima tanda daftar BKK</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	2 hari jika persyaratan lengkap
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Pencatatan dan penertiban tanda taftar BKK
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>petugas : Sari Sarlita, S.IP</li> <li>Kontak person : 081333667165</li> <li>Alamat pengaduan : Kantor dinas transnaker Jalan kompleks perkantoran bupati konawe utara</li> </ol>
7.	Dasar hukum	<ol> <li>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja</li> </ol>
8.	Sarana dan prasarana	<ol> <li>ATK</li> <li>Laptop</li> <li>Printer</li> </ol>

# Standar Pelayanan Publik PEMBUATAN KARTU PENCARI KERJA AK-1

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol> <li>Foto copy e-KTP Pencari Kerja sesuai domisili (Khusus bagi masyarakat yang e-KTP nya berdomisili di luar Kabupaten Konawe Utara agar melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah setempat)</li> <li>Fotokopi Ijazah Terakhir</li> <li>Fotokopi surat pengalaman kerja (jika ada)</li> <li>Fotokopi surat keterampilan kerja (jika ada)</li> <li>Pasfoto 4x6 (1 lembar)</li> </ol>
		6. Pasfoto 2x3 (1 lembar)
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol> <li>Menyerahkan dokumen persyaratan pada petugas pelayanan;</li> <li>Memverifikasi berkas permohonan syarat pembuatan AK1</li> <li>Memeriksa/meneliti kelengkapan syaratsyarat pembuatan AK1 dan menginstruksikan kepada pengadministrasi untuk membuat AK1</li> <li>Menyiapkan bahan untuk membuat AK1</li> <li>Membuat AK1</li> <li>Memeriksa AK1 yang telah dibuat serta menandatangani kartu AK1</li> <li>Melakukan legalisir penggandaan AK1. Kartu sudah bisa digunakan</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	30 menit
4.	Biaya/ tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Kartu pencari kerja (AK1)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>Petugas : Amrun S.Pd</li> <li>Kontak person : +62 853-3886-8778,</li> <li>Melalui kotak saran/kontak person</li> </ol>
7.	Dasar hukum	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja
8.	Sarana dan prasarana	<ol> <li>Blangko AK1</li> <li>Form Pencari Kerja</li> <li>ATK</li> </ol>

# Standar Pelayanan Publik REKOMENDASI PASPOR CPMI

NO	KOMPONEN	UF	RAIAN
1.	Persyaratan	1.	Fotokopi KTP
		2.	Fotokopi KK
		3.	Fotokopi Akta Kelahiran
		4.	Ijazah terkahir
		5.	Fotokopi Akta/buku nikah (jika sudah)
		6.	Persetujuan suami/istri/orangtua/wali
			bermaterai
		7.	Perjanjian penempatan kerja dari pemberi kerja
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	1.	Melapor kepada petugas/pegawai
		2.	Pemohon melengkapi persyaratan
		3.	Menyerahkan dokumen persyaratan lengkap
			pada petugas pelayanan rekomendasi
			pembuatan paspor bagi CPMI
		4.	Melakukan wawancara dengan petugas
		5.	Petugas memeriksa dokumen kelengkapan
		6.	Petugas memproses penerbitan rekomendasi
			pembuatan paspor melalui website CPMI
		7.	Diperiksa dan diparaf oleh kepala bidang Penlat
		8.	Penandatanganan kepala dinas
		9.	Dokumen diserahkan pada pemohon
3.	Jangka waktu pelayanan		1 hari
4.	Biaya/ tarif		Gratis
5.	Produk pelayanan		Rekomendasi pembuatan paspor bagi CPMI
6.	Penanganan pengaduan, saran dan	1.	Petugas : Fitrah Aidin, S.IP
	masukan	2.	Kontak person : +62 823-9301-1815
		3.	Alamat pengaduan : Kantor dinas transnaker
			Jalan kompleks perkantoran bupati konawe
_			utara
7.	Dasar hukum	1.	UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan
			PMI
		2.	Permenaker No.9 Tahun 2019 tentang tata cara
		2	penempatan pekerja migran indonesia
		3.	Permenaker No. 10 Tahun 2019 Tentang tata
			cara pemberian izin perusahaan penempatan
		1	pekerja migran indonesia
	Corona dan masarana	4.	UU no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja
8.	Sarana dan prasarana	1.	ATK Lanton
		2.	Laptop
		3.	Printer

#### Standar Pelayanan Publik PERPANJANGAN IMTA

NO	KOMPONEN		URAIAN
1.	Persyaratan	1.	Alasan perpanjangan IMTA;
	,	2.	Fotokopi IMTA yang masih berlaku;
		3.	Bukti pembayaran DKP TKA;
		4.	Fotokopi keputusan rencana penggunaan TKA;
		5.	Paspor TKA;
		6.	Pas fotowarna 4x6 (2 lembar);
		7.	Fotokopi perjanjian kerja;
		8.	Fotokopi Bukti gaji;
			Fotokopi NPWP TKA;
		10.	Fotokopi NPWP Pemberi Kerja TKA;
		11.	Fotokopi bukti kepesertaan ikut program
			jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja
			lebih dari 6 (enam) bulan;
		12.	Bukti polis asuransi di perusahaan asuransi
			berbadan hukum indonesia;
			Fotokopi surat penunjukan TKI pendamping;
		14.	Rekomendasi jabatan yang diduduki oleh KTA
			dari instansi teknis sesuai dengan peraturan
		4-	yang berlaku di instansi terkait;
		15.	Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan
			pelatihan TKI Pendamping dalam rangka alih
		1.0	teknologi;
2.	Sistem Makanisma dan procedur	10.	Surat Tanda Setoran (STS)
۷.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	2.	Melapor kepada petugas pelayanan Pemohon perpanjangan IMTA dengan
		۷.	persyaratan lengkap;
		3.	Menyerahkan persyaratan lengkap ke
		J.	pelayanan perpanjangan IMTA;
		4.	
		5.	Pemprosesan dan penerbitan perpanjangan
			IMTA;
		6.	Diperiksa dan diparaf oleh Kabid Penlat
		7.	Pendandatangan oleh Kepala Dinas
		8.	Pencatatan dan penyerahan ke Pemohon
		9.	Selesai
3.	Jangka waktu pelayanan		2 hari
4.	Biaya/ tarif		Sesuai Ketentuan Berlaku
5.	Produk pelayanan		Notifikasi perpanjangan IMTA
6.	Penanganan pengaduan, saran dan	1.	Petugas : Said Abu Bakar, S.Sos
	masukan	2.	Kontak person : +62 852-4163-9317
		3.	Alamat pengaduan : Kantor dinas transnaker
			Jalan kompleks perkantoran bupati konawe
			utara
7.	Dasar hukum		1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018
			tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

		2. Permenaker Nomor 10 Tahun 2018
		tentang Tatacara Penggunaan Tenaga Kerja
		Asing.
8.	Sarana dan prasarana	1. ATK
		2. Laptop
		3. Printer

#### Standar Pelayanan Publik LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)

NO	KOMPONEN		URAIAN
1.	Persyaratan	1.	Fotokopi akte pendirian LPK
	·	2.	Daftar nama penanggung jawab LPK
		3.	Fotokopi NPWP
		4.	Fotokopi tanda bukti kepemilikan sarana,
			prasarana dan fasilitas LPK
		5.	Keterangan domisili
		6.	Profil LKP
		7.	Daftar instruktir dan tenaga pelatihan
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	1.	Pemohon mengajukan permohonan kepada
			kadis transnaker kab. Konut
		2.	Sekretariat memproses surat masuk
		3.	Disposisi untuk distribusi ke bidang penlat
		4.	Disposisi kabid penlat untuk kasi pelatihan
			dan produktifitas tenaga kerja diproses sesuai
			ketentuan yang berlaku
		5.	Kepala seksi P2TK menerima, meneliti
			persyaratan/dokumen selanjutnya untuk
			dilakukan survey ke lokasi LPK
		6.	Membuat hasil survey
		7.	Kasi P2TK membuat hasil survey apakah
			ditolak/diterbitkan rekomendasi izin LPK
		8.	Penerbitan rekomendasi disampaikan kepada
			kabid untuk diparaf dan diteruskan ke kadis
			untuk di TTD
		9.	Rekomendasi izin LPK disampaikan kepada
			pemohon dengan bukti TTD penerima dan
			diarsipkan
3.	Jangka waktu pelayanan		5 hari jika syarat lengkap
4.	Biaya/ tarif		Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan		Rekomendasi pendirian LPK
6.	Penanganan pengaduan, saran dan	1.	Petugas : Asdhin Pama, S.SI
	masukan	2.	Kontak person : +62 852-4168-5290
		3.	Alamat pengaduan : Kantor dinas transnaker
			Jalan kompleks perkantoran bupati konawe
			utara
7.	Dasar hukum		Permenaker Nomor 17 Tahun 2016 tetang
			Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga
			Pelatihan Kerja
8.	Sarana dan prasarana	1.	ATK
		2.	Laptop
		3.	Printer

# Standar Pelayanan Publik PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

NO	KOMPONEN		URAIAN
1.	Persyaratan	1.	Surat permohonan
	,	2.	Fotokopi wajib lapor ketenagakerjan (UU No 7/1981)
		3.	SK Pencatatan SP/SB
		4.	SK pencatatan perjanjian kerja bersama (PKB)
			terakhir
		5.	Fotokopi bukti pembayaran program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
		6.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebanyak 4
			(empat) berkas
		7.	Berita acara penandatanganan PKB
		8.	Surat kuasa kepengurusan (jika diwakilkan)
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	1.	Mengagendakan surat permohonan pendaftaran
			perjanjian kerja bersama (PKB) beserta lampiran
		2.	Meneliti materi naskah PKB/menyesuaikan
			dengan UU dan Peraturan Ketenagakerjaan
			lainnya, memberikan catatan materi PKB yang
			tidak sesuai dengan UU dan Peraturan
		3.	ketenagakerjaan lainnya Proses pembuatan SK pendaftaran perjanjian
		3.	kerja bersama (PKB)
		4.	Mengoreksi dan memaraf SK PKB untuk
			ditangantangani Kadis Transnaker
		5.	Menandatangani SK perjanjian kerja bersama (PKB)
		6.	Mengagendakan surat keluar dan menyampaikan
			PKB yang telah ditangatangani untuk diteruskan
			kepada yang bersangkutan sebagai bahan proses
			selanjutnya
3.	Jangka waktu pelayanan		4 hari kerja (jika persyaratan lengkap)
4.	Biaya/ tarif	-	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	_	Lembar tanda bukti pendaftaran PKB
6.	Penanganan pengaduan, saran dan	1.	Petugas : Astrid Ayu Shintami A., S.SI
	masukan	2.	Petugas: M. Nur S.KM
		3.	Kontak person : +62 811-4200-027
			Kontak person : +62 822-4673-4064 Alamat pengaduan : Kantor dinas transnaker
			Jalan kompleks perkantoran bupati konawe utara
7.	Dasar hukum	1.	UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
'	Busa. Hukum	1.	Pekerja/Serikat Buruh.
		2.	UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang
			Ketenagakerjaan
		3.	UU Nomor 6 tentang Cipta Kerja
		4.	Permenaker RI Nomor 28 tahun 2014 tentang
			Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan
			Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran
			Perjanjian Kerja Bersama

8.	Sarana dan prasarana	1.	ATK
		2.	Laptop
		3.	Printer

### Standar Pelayanan Publik PENDAFTARAN PERATURAN PERUSAHAAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat permohonan
		2. Data ketenagakerjaan
		3. Surat pernyataan pimpinan perusahaan (diatas
		materai 10.000)
		4. Berita acara hasil pembahasan penusunan peraturan
		perusahaan
		5. Memperlihatkan asli struktur dan skala upah beserta
		fotokopiannya
		6. Surat penyataan struktur dan skala upah (diatas
		materai 10.000)
		7. Fotokopi wajib lapor ketenagakerjaan
		8. Fotkopi SK pengesahan dan peraturan perusahaan
		lama (jika perpanjangan)
		Sertifikat dan bukti pembayaran program BPJS
		ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
		10. Peraturan perusahaan sebaganyak 3 (tiga) rangkap
		11. Surat kuasa pengurusan (jika direksi diwakilkan)
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	Mengagendakan surat permohonan pendaftaran
	, ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε	peraturan perusahaan (PP) beserta lampiran
		Meneliti materi naskah peraturan perusahaan
		(PP)/Menyesuaikan dengan UU dan Peraturan
		Ketenagakerjaan lainnya
		3. Memberikan catatan materi (PP) yang tidak sesuai
		UU UU dan Peraturan Ketenagakerjaan lainnya
		Mengoreksi dan memaraf surat keputusan
		pendaftaran PP untuk ditangantangani Kepala Dinas
		(kadis)
		5. Menandatangani SK pendaftaran PP
		6. Mengagendakan Surat keluar dan menyampaikan SK
		pendaftaran PP yang telah ditandatangani untuk
		diteruskan kepada yang bersangkutan sebagai bahan
		proses selanjutnya
3.	Jangka waktu pelayanan	4 hari kerja (jika persyaratan lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Lembar tanda bukti pendaftaran Peraturan
		Perusahaan (PP)
6.	Penanganan pengaduan, saran	1. Petugas : Astrid Ayu Shintami A., S.SI
	dan masukan	2. Kontak person : +62 811-4200-027
		3. Alamat pengaduan : Kantor dinas transnaker Jalan
		kompleks perkantoran bupati konawe utara
7.	Dasar hukum	UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
		2. Permenaker No 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara
		Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan
		Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja
		Bersama
8.	Sarana dan prasarana	1. ATK
	,	2. Laptop
	<u> </u>	<u> </u>

	_	D. d. alice
	I 3.	Printer

# Standar Pelayanan Publik PENGURUSAN PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol> <li>Surat permohonan pencatatan</li> <li>Daftar nama anggota pembentuk</li> </ol>
		Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
		Susunan dan nama pengurus
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol> <li>Mengagendakan surat permohonan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh (SP/PB) beserta lampiran</li> <li>Mengoreksi surat permohonan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh (SP/PB) beserta lampiran</li> <li>Membuat surat keterangan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh (SP/PB) untuk ditandatangani</li> <li>Mengoreksi dan memarat surat keterangan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh (SP/PB) untuk ditandatangani Kadis</li> <li>Menandatangani surat keterangan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh (SP/PB) beserta lampiran</li> <li>Mengagendakan surat keluar dan menyampaikan surat keterangan pencatatan yang telah ditandatangani untuk diteruskan kepada yang</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	bersangkutan sebagai bahan proses selanjutnya 3 hari kerja (Jika persyaratan lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Lembar tanga bukti pencatatan serikat
J.	Troduk pelayanan	pekerja/serikat buruh (SP/PB) beserta lampiran
6.	Penanganan pengaduan, saran	Kotak saran
	dan masukan	2. Kontak person : +62 811-4200-027
		3. Melalui email : transnakerkabkonut@gmail.com
7.	Dasar hukum	<ol> <li>UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan</li> <li>UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh</li> <li>KEP.16/MEN/2001. Tentang. Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.</li> </ol>
8.	Sarana dan prasarana	1. ATK 2. Laptop 3. Printer

# Standar Pelayanan Publik PENGESAHAN LEMBAHA KERJASAMA (LKS) BIPARTIT PERUSAHAAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol> <li>Surat pemberitahuan dan permohonan pengesahan lembaga kerjasama (LKS) bipartit</li> <li>Berita acara pembentukan LKS bipartit</li> </ol>
		3. Susunan kepengurusan
		4. Alamat perusahaan
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol> <li>Menerima, mencatat/mengagendakan permohonan pengesahan/pendaftaran dari perusahaan</li> </ol>
		2. Pencermatan materi dokumen
		permohonan/pencatatan apabila terdapat
		kekurangan dikembalikan ke perusahaan untuk
		diperbaiki, apabila persyaratan terpenuhi
		selanjutnya akan dicatatkan
		3. Pembuatan draft usulan bukti pencatatan
		disampaikan ke kepala dinas (kadis) untuk
		mendapatkan tandatangan pencatatan setelah
		diparaf kasi, kabid, dan sekretaris dinas
		4. Penggandaan surat bukti pencatatan dan
2	Level and the selection of	penyerahan kepada perusahaan
3.	Jangka waktu pelayanan	3 hari kerja (Jika persyaratan lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Lembar tanga bukti pengesahan lembaga kerjasama (LKS) bipartit
6.	Penanganan pengaduan, saran	1. Kotak saran
	dan masukan	2. Kontak person : +62 811-4200-027
		3. Melalui email: transnakerkabkonut@gmail.com
7.	Dasar hukum	1. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
		tentang Ketenagakerjaan
8.	Sarana dan prasarana	1. ATK
		2. Laptop
		3. Printer

#### Standar Pelayanan Publik PENCATATAN PKWT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Mengajukan Permohonan Pencatatan;
		2. Melampirkan Naskah Perjanjian Kerja waktu
		Tertentu (PKWT);
		3. Daftar jenis pekerjaan yang akan di PKWT kan;
		4. Wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku.
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	Mengajukan Permohonan Pencatatan;
		2. Melampirkan Naskah Perjanjian Kerja waktu
		Tertentu (PKWT);
		3. Daftar jenis pekerjaan yang akan di PKWT kan;
		4. Wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku.
3.	Jangka waktu pelayanan	3 hari kerja (Jika persyaratan lengkap)
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Nomor Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu
		Tertentu
6.	Penanganan pengaduan, saran	Mediator Hubungan Industrial
	dan masukan	2. Staff Hubungan Industrial
		3. Kasi pada Hubungan Industrial
		4. Kepala Bidang Hubungan Industrial
		5. Kontak person : +62 811-4200-027
		6. Melalui email : transnakerkabkonut@gmail.com
7.	Dasar hukum	1. UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang
		Ketenagakerjaan
		2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021
8.	Sarana dan prasarana	1. ATK
		2. Laptop
		3. Printer

# Standar Pelayanan Publik PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat pengaduan tertulis
		2. Fotokopi identitas diri (KTP atau SIM)
		3. Berkas-berkas pendukung lainnya
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	pemohon Pemeriksaan proses persyaratan selesai
		<ol> <li>Menerima, memeriksa dan melaporkan kepada kepala dinas</li> <li>Mendisposisikan pada kabid Hubungan Industrial (HI) untuk memproses pencatatan perselisihan HI</li> <li>Menginstruksikan kepada pejabat di bidang HI untuk menindaklanjuti proses pencatatan perselisihan HI</li> <li>Memeriksa/ meneliti kelengkapan syarat-syarat pencatatan persleisihan dan mengarsipkan berkas perselisihan</li> <li>Mencatat dalam buku register</li> <li>Menyiapkan surat panggilan kepada para pihak yang berselisih untuk diserahkan kepada kepala dinas untuk ditandatangani</li> <li>Kepala dinas memeriksa dan menandatangani surat panggilan untuk apra pihak yang berselisih untuk</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	selanjutnya dimediasi  Maksimal 7 hari
4.	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat panggilan mediasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Petugas : Astrid Ayu Shintami A., S.SI     Kontak person : +62 811-4200-027     Alamat pengaduan : Kantor dinas transnaker Jalan kompleks perkantoran bupati konawe utara
7.	Dasar hukum	<ol> <li>UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan</li> <li>UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</li> <li>Permenakertrans RI Per.31/MEN/XII2008 tentang Perselishan Hubungan Industrial melalui perundingan bipartit</li> </ol>
8.	Sarana dan prasarana	<ol> <li>ATK</li> <li>Laptop</li> <li>Printer</li> </ol>

### STANDAR PELAYANAN PENCADANGAN TANAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Tanah Negara
		a. Penguasaan Penduduk
		b. Areal Penggunaan Lain
		c. Kawasan Hutan
		2. Tanah Hak Masyarakat Adat
		3. Tanah hak
		a. Perorangan
		b. Badan Hukum
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Konsolidasi tanah (PP 3/2014 Pasal 24 Ayat 7)
		2. Konsolidasi Tanah (PP 3/2014 Pasal 19 Ayat 1)
		3. Pelepasan Kawasan Hutan (PP 3/2014 Pasal 19
		Ayat 2)
		4. Pelepasan Tanah Hak Adat
		5. Pembebasan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	T-2
4.	Biaya / Tarif	Sesuai aturan yang berlaku
5.	Produk Pelayanan	SK Pencadangan Tanah dari Gubernur atau Bupati
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan	1. Kontak person : +62 852-4163-9317
	masukan	2. Alamat pengaduan : Kantor dinas transnaker
		Jalan kompleks perkantoran bupati konawe utara
7	Dasar Hukum	Undang-Undang Pokok Agraria
8.	Sarana dan prasarana	1. ATK
		2. Laptop
		3. Printer

### STANDAR PELAYANAN MEKANISME PENGUSULAN CALON LOKASI

NO	KOMPONEN		URAIAN
1.	Persyaratan	1.	Surat pembebasan dari Masyarakat
		2.	Surat dari kepala desa setempat
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1.	Bagian umum menerima dan mengagendakan berkas
			permohonan calon transmigrant dan melaporkan
			kepada Kepala Dinas
		2.	Dilakukan rapat oleh tim
		3.	Tim melakukan identifikasi dan inventarisasi
			sebagaimana surat permohonan Masyarakat dan
			surat kepala desa setempat
3.	Jangka Waktu Pelayanan		T-3
4.	Biaya / Tarif		Sesuai aturan yang berlaku
5.	Produk Pelayanan		SK Tim Identifikasi dan inventarisasi lahan calon lokasi
			dilanjutkan dengan SK Pencadangan Lahan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan		Alamat: Kantor dinas transnaker
	masukan		Jalan kompleks perkantoran bupati konawe utara
7	Dasar Hukum		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2
			Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
8.	Sarana dan prasarana	1.	ATK
		2.	Laptop
		3.	Printer

### STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN LAHAN

NO	KOMPONEN		URAIAN
1.	Persyaratan	1.	Sertifikat HPL
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1.	Mengajukan Pembangunan Kawasan transmigrasi Kementerian melalui Disnakertrans Provinsi
3.	Jangka Waktu Pelayanan		T+5
4.	Biaya / Tarif		Sesuai aturan yang berlaku
5.	Produk Pelayanan		RTJK dan fasilitas umum
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan		Alamat: Kantor dinas transnaker Jalan kompleks perkantoran bupati konawe utara
7	Dasar Hukum		Permendesa Nomor 23 Tahun 2019
8.	Sarana dan prasarana	1.	ATK
		2.	Laptop
		3.	Printer

#### STANDAR PELAYANAN

#### PELAYANAN PENDAFTARAN DAN SELEKSI CALON PESERTA TRANSMIGRASI DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KONAWE UTARA

NO	KOMPONEN	URAIAN
NO 1.	KOMPONEN Persyaratan	1. WNI yang memiliki Kartu Tanda Penduduk, 2. Berkeluarga yang dibuktikan dengan Surat Nikah dan Kartu Keluarga, 3. Berusia produktif, yaitu usia antara 19-49 tahun sesuai dengan Yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk 4. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter, 5. Memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk mengembangkan kehidupan di SP yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan (pakta integritas) 6. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha dan/atau budidaya di kawasan transmigrasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan dari lembaga pelatihan yang berwenang 7. Belum pernah bertransmigrasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi 8. Lulus seleksi  Persyaratan bagi penduduk di kawasan transmigrasi yang memperoleh perlakuan sebagai transmigrant: 1. Penduduk di kawasan transmigrasi yang tinggal di Satuan Permukiman (SP)-Pugar dapat memperoleh perlakuan sebagai Transmigran 2. Penduduk tsb mencakup: a. Penduduk yang memiliki tanah dan memiliki rumah, b. Penduduk yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki rumah,Dan/data c. Penduduk yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki rumah,Dan/data d. Penduduk yang tidak memiliki rumah dan tidak memiliki tanah 3. Syarat a. Terdaftar dalam Dokumen RTSP-Pugar b. memiliki Kartu Tanda Penduduk di permukiman yang akan Dikembangkan menjadi SP-Pugar ybs; c. Berkeluarga, dan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	d. Sudah tinggal menetap dan memanfaatkan tanah di permukiman paling singkat 2 tahun  1. Bagian Umum menerima dan mengagendakan berkas permohonan calon transmigran dan melaporkan kepada Kepala Dinas

		,
		Kepala Departemen menerima berkas lamaran     dan menyerahkannya kepada Kepala Bidang
		3. Kepala Bidang menerima, meneliti dan
		mendisposisikan sesuai petunjuk Kepala Dinas
		kepada Kepala Seksi
		4. Kepala Seksi menerima, meneliti dan
		mendisposisikan kepada staf.
		5. Staf mengagendakan, menyeleksi dan
		merekapitulasi nama-nama calon transmigrant
		6. Kepala Seksi meneliti dan memaraf daftar nama
		<ol><li>Calon Transmigran serta melaporkan kepada Kepala Bidang.</li></ol>
		8. Kepala Bidang meneliti dan memaraf daftar nama
		Calon Transmigran serta melaporkan kepada
		Kepala Dinas
		9. Kepala Dinas menandatangani daftar nama Calon
		Transmigran yang lolos seleksi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	T-1 (Negatif Satu) Tahun
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Daftar Nama hasil seleksi calon transmigran
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan	1. Petugas : Said Abu Bakar, S.Sos
	masukan	2. Kontak person : +62 852-4163-9317
		3. Alamat pengaduan : Kantor dinas transnaker
		Jalan kompleks perkantoran bupati konawe
		utara
7	Dasar Hukum	Permendesa Nomor 11 Tahun 2017
8.	Sarana dan prasarana	1. ATK
		2. Laptop
		3. 3. Printer